

Al-Qawaid Al-Khomsah dalam Landasan Muamalah

Widy Hastuti¹, Asmuni², dan Tuti Anggraini³

¹Politeknik LP3M Unggul Medan, uti_qi@yahoo.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, asmuni@uinsu.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Abstract

Ushûliyûn divides the rule of fiqhiyyah in terms of its substance into two parts; First, the main rule which contains five rules and second, the branch rule which covers many good aspects of the rules related to worship, muamalah, siyâsah, mâliyah and others. However, in this paper, the author only focuses on the basic rules of fiqhiyyah (tree). The general rules and universal principles are what is called al-qawanin al-fiqhiyyah or al-qawaid al-fiqhiyyah (rules of Fiqh). And in this paper will be discussed about the rules of fiqh as a foundation and argument in Islamic law. Qawaid fiqhiyah is not formed at once in the form and systematics that we find now. The formation of the qawaid is in line with the legislative process in Islam. The history of the formation and development of qawaid fiqhiyah from the time of the establishment of law (tasyri ') to the present can be divided into three historical periods: namely the period of growth and formation of qawaid, the period of development and writing, and the period of consolidation and systematization.

Keywords: qawaid fiqhiyyah; fiqh; muamalah

A. PENDAHULUAN

Kaidah fiqhiyyah sebagai salah satu disiplin ilmu tidak berdiri sendiri dalam tema dan kajiannya. Sebagai derifasi dari fikih atau hukum Islam, kaidah fiqhiyyah merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqahâ dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam pelbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer. Dalam hal ini, ulama fiqh berupaya memecahkan dan mencari hukum-hukumnya dengan menggunakan ijtihad. Namun, ijtihad tidak boleh terlepas dari Al-quran dan hadits. Ijtihad tersebut dilaksanakan dengan cara mengkiaskan kepada konsep hukum yang sudah ada dalam Al-quran dan hadits. Kemudian mendalaminya dari aturan-aturan umum (al-qawanin al-'ammah) dan prinsip-prinsip yang universal (al-mabadi' Al-kulliyah) yang terdapat dalam Al-quran dan hadits. Setelah itu, menyesuaikan dengan maksud dan tujuan syariat (al-maqashid as-syari'ah) yang juga terkandung dalam Al-quran dan Hadits.

Ushûliyûn membagi kaidah fiqhiyyah dari sisi substansinya menjadi dua bagian; Pertama, kaidah pokok yang memuat lima kaidah dan kedua, kaidah cabang yang mencakup banyak aspek baik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan

ibadah, muamalah, siyâsah, mâliyah dan lain-lain. Namun dalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan kajian pada kaidah fiqhiyyah asas (pokok). Aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip yang universal itulah yang disebut dengan al-qawanin al-fiqhiyyah atau al-qawaid al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah Fiqih). Dan dalam makalah ini akan dibahas mengenai kaidah-kaidah fiqih tersebut sebagai landasan dan kehujjahan dalam hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

Qawaid fiqhiyyah tidaklah dibentuk sekaligus dalam bentuk dan sistematika yang kita jumpai sekarang. Pembentukan qawaid itu berproses sejalan dengan proses legislasi dalam Islam. Sejarah pembentukan dan perkembangan qawaid fiqhiyyah sejak masa pembentukan hukum (tasyri') sampai masa kini dapat dibagi kepada tiga periode sejarah: yaitu masa tumbuh dan pembentukan qawaid, masa perkembangan dan penulisan, dan masa pemantapan dan sistematisasi.

1. Periode Tumbuh dan Pembentukan Qawaid Fiqiyah Pada Masa Pembentukan Hukum ('Asru Risalah).

Periode ini meliputi 'asru risalah atau 'asru tasyri' (masa pembentukan hukum) yaitu zaman Nabi, zaman Alquran diturunkan dan hadis-hadis disampaikan, zaman sahabat atau yang dikenal dengan zaman khulafaa al-rasyidin, zaman tabi'in dan tabi' tabi'in. Dengan kata lain periode ini sejak bi'tsah Nabi sampai zaman keemasan fiqh di awal abad ke-4 H.¹ Pada zaman tasyri' lahirlah berbagai kaidah hukum baik dari Alquran maupun melalui Sunnah. Seperti yang diketahui bahwa beberapa qaidah fiqh langsung diambil dari Alquran ataupun Sunnah. Artinya ungkapan Alquran yang memiliki sifati i'jaz dan sunnah dari Nabi yang dianugerahi kemampuan yang luar biasa dalam merangkai kata (jawami' al-kalim), selain sebagai sumber hukum sekakigus memenuhi kriteria qawaid fiqh, yaitu mengandung hukum yang bersifat umum yang dapat menerangkan hukum masalah furu' yang banyak. Qawaid yang diambil langsung dari nash. Ini juga disebut dengan al-taq'id bi al-nash.²

Pada zaman nabi, sahabat dan tabi'in, atau pada periode fikih belum lagi ditulis, qawaid fiqhiyyah telah ada, dan bahwa periode itu dianggap dasar pembentukan qawaid fiqhiyyah. Adapun setelah penulisan fikih, pembentukan dan perumusan qawaid fiqh juga ikut berkembang secara bertahap, dan mencapai puncaknya di tangan para fuqaha besar mazhabmazhab fiqh. Barangkali kitab yang paling tua tentang qawaid fiqh adalah kitab al-Kharaj, karya Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, murid tertua Imam Abu Hanifah (182 H).³

2. Periode Perkembangan dan Penulisan

Periode ini dimulai ketika kajian qawaid telah berupa cabang ilmu tersendiri, yang dimulai dari awal abad ke-4 H dan berlanjut selama beberapa abad. Periode ini dicatat pula sebagai masa mengendornya laju pertumbuhan pengkajian fikih, setelah melalui masa keemasan, yang meninggalkan khazanah fikih yang luar biasa. Para ulama pada periode ini cenderung untuk menulisnya,

¹ Lihat Ali Amad al-Nadwiyy, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Ma'fumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha*, (Damaskus: Dar al-Qalam. t.th.) hal. 90-123, dan lihat Hasan Ali al-Sadzali, *al-Madkal li al-fiqh al-Islami, Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Jamia'a al-Azhar, 1980).

² Muhammad al-Ruki, *Nazhariyah al-Taq'id al-Fiqih*, 2000, Beirut: dar Shafa, hal 97-107

³ *Ibid.* h.117

memberikan dalil, mentarjihnya saja, atau memanfaatkan hukum-hukum ijthadiyah yang telah dijelaskan illat hukumnya untuk menetapkan hukum kasus-kasus baru yang muncul.⁴

Sejarah mencatat bahwa ulama Hanafiah lebih terdahulu dari yang lain. Mungkin ini karena kayanya mereka dengan masalah furu', sehingga beberapa ushul pun dirumuskan dari furu' ulama mazhab mereka. Misalnya, Imam Muhammad dalam kita al-Ashl ketika membahas satu masalah memberikan furu' dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga sulit untuk menguasainya.⁵

3. Periode Pemantapan Dan Sistematisasi

Sebelumnya telah diuraikan bahwa qawaid fiqhiyah di awal-awal kemunculannya hanya beredar pada ungkapan lisan para ulama terdahulu baik dari generasi tabi'in atau para imam mujtahid, kemudian diriwayatkan oleh para muridnya dan fuqaha pengikut mereka, sampai kepada penulisannya sehingga mulai menampakkan identitasnya. Tanpa memandang ringan usaha yang diberikan namun sejauh ini qawaid tersebut masih terpisah-pisah, tersebar dalam berbagai karya tulis, sebagian bercampur dengan ilmu lain seperti furuq dan alghaz, kadangkadang bercampur dengan qawaid ushuliyah. Qawaid fiqiyah mencapai kemantapannya pada akhir abad ke-13, di masa pemerintahan Sultan al-Ghazi Abdul Aziz Khan al-Usmani, yaitu ketika satu komite yang terdiri dari fuqaha' masa itu berhasil merumuskan kumpulan qawaid fiqhiyah yang dinamakan al-Majallah al-Adliyah al-Usmaniyah.

Qawaid tersebut dipilih dan disaring dari sumber-sumber hukum Islam dan karya-karya besar yang dalam bidang qawaid fiqiyah seperti al-Asybah wa al-Nazhair Ibnu Nujaim, Majami' al-Haqaiq al-Khadimy. Dan perlu dicatat bahwa para fuqaha' yang menulis ini bekerja dengan sangat baik, baik dalam pemilihan maupun dalam sistematisasinya yang mirip undang-undang dengan ungkapan yang ringkas. Kitab al-Majallah yang diluncurkan tahun 1286 H menjadikan qawaid fiqiyah lebih dikenal orang.⁶ Penulisan qawaid fiqhiyah pada masa kini dapat dibagi kepada beberapa model. Ada model tahqiq (studi) terhadap karya ulama terdahulu, ada yang merangkum qawaid fiqhiyah dari kitab-kitab fiqh, dan ada yang menyusun qawaid tersebut dengan urutan tertentu. Di antara kitab qawaid yang telah ditahqiq ialah:

- a) al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Subki, tahun 1411
- b) al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Wakil, tahun 1413
- c) al-Qawaid karya al-Hishni
- d) al-Mantsur fi al-qawaid karangan al-Zarkasyi
- e) al-Qawaid karya al-Maqarra
- f) Idhah al-masalik karya al-Wansyarisiy, tahun 1400 H
- g) Mukhtasar Min qawaid al-Alai wa kalam al-Asnawi karya Ibnu Katib al-Dahsyah, taun 1984
- h) al-Majmu' al-Muzhab fi qawaid al-Mazab karya al-Ala-I, tahun 1414

⁴ Umar Abdulla Kamil, *al-Qawaid al-Kulliah al-Kubra Wa Atsruha fi al-Muamalat al-Maliyah*.h.133

⁵ Ibid.h.134

⁶ Ibid.156-157

- i) Syarah al-manhaj al-Muntakhab ila Qawaid al-Mazhab karya Ibnu al-Manjur.

Di antara penulisan modern yang merangkum qawaid dari kitab-kitab fikih ialah:

- a) Qawaid Fiqh al-Maliki, dirangkum dari al-Isyraf 'ala Masail al-Khilaf karya Qadhi Abdul Wahab, dirangkum oleh DR. Muhammad al-Ruki, tahun 1419.
- b) al-Qawaid al-Fiqhiyah pada Bab Ibadah dan Muamalah, dirangkum dari al-Mugni Ibnu Qudamah, oleh Abdullah Isa, 1409.
- c) al-Qawaid wa al-Dhawabith yang dirangkum dari al-Tahrir li al-Husairi oleh DR. Ali Ahmad al-Nadawi, taun 1411.
- d) Al-qawaid wa al-Dhawabith al-fiqhiyah 'Inda Ibnu Taimiyah Fi Kitab Thaharah wa al-Shalah, karya Dr. Nasir al-Miman, tahun 1416.

4. Definisi dan Dasar Hukum Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah

Secara etimologi, kaidah fiqhiyyah قَوَائِدُ (جمع) فَعْدَةٍ berasal dari dua kata: yang berarti: dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu,⁷ baik yang kongkrit, materi atau inderawi seperti pondasi rumah maupun yang abstrak baik yang bukan materi dan bukan inderawi seperti dasar-dasar agama.⁸ Sedangkan فقهية berasal dari kata فقهه ditambah ya nisbah yang berfungsi sebagai makna penjenisan dan pembangsaan, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fikih.

Secara terminologi kaidah fiqhiyyah adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitas nya. Adapun secara umum, fuqahâ terbagi kepada dua kelompok pendapat berdasarkan pada penggunaan kata kullî di satu sisi dan kata aghlabî atau aksari di sisi lain. Pertama, fuqahâ yang berpendapat bahwa kaidah fiqhiyyah adalah bersifat kullî mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Kedua, fuqahâ berpendapat bahwa karakteristik kaidah fiqhiyyah bersifat aghlabiyah atau aksariyah, karena realitasnya kaidah fiqhiyyah mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian cakupannya sehingga penyebutan kullî dari kaidah fiqhiyyah kurang tepat.⁹

5. Dasar Hukum Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah fiqhiyyah merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Alquran, hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab. Setiap umat islam harus mengetahui dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang benar dalam menyikapi berbagai

⁷ Ibn Manzhûr, *Lisân al-Arab, Jilid III*, (Bayrut: Dâr alShâdir, 2000). Bandingkan dengan al-Râghib al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qurân*, (Mesir: Mushthafâ al-Bâbi alHalabî, 1997), h. 409.

⁸ Alî Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), h. 5.

⁹ Abdul Haq, dkk, *Formalisasi Nalar Fikih*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 8-11

masalah. Adapun kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok.

الْأُمُورُ بِمَا صَدَّقَهَا

Al-Umuuru Bimaqasidiha.

Artinya: “Segala perkara tergantung kepada niatnya”.

Dasar dari Hadits adalah

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Artinya: “Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati.”

Niat dikalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Dikalangan mazhab Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat ada didalam hati karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini/beritikad didalam hatinya. Itu pun sudah cukup dan wajib niat didahulukan dari perbuatan. Yang lebih utama, niat bersama-sama dengan takbirat al-ihram didalam shalat, agar niat ikhlas menyertainya dalam ibadah.

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan agama ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Apabila seseorang mampir disebuah mesjid, kemudian duduk atau tiduran dimesjid tersebut, maka apakah dia berniat l'tikaf ataukah tidak. Apabila dia berniat ihtikaf dimesjid tersebut, maka dia mendapat pahala dari ibadah l'tikafnya.

Secara lebih mendalam lagi para fuqaha (ahli hukum islam) merinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah mahdalah, seperti thaharah (bersuci), wudhu, tayamum, mandi junub, shalat, qasar jamak, wajib, sunnah, zakat, haji, saum ataupun didalam muamalah dalam arti luas atau ibadah ghair mahdalah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiyat, sewa-menyewa, perwakilan, utang-piutang, dan akad-akad lainnya.

a) Kaidah yang berkenaan dengan keyakinan

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Al-yaqiinu Laa Yuzaalu Bisysyakki”

Artinya: “Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerugian”.

Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya: orang yang sudah yakin suci dari hadas, kemudian dia ragu, apakah sudah batal wudhunya atau belum? Maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ihtiyath (kehati-hatian), yang lebih utama adalah memperbarui wudhunya.

Contoh lain dalam fiqh jinayah, apabila seseorang menyangka kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima. Kecuali ada bukti yang sah dan menyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Dasar nash

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَصْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: "Apabila seseorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya. Kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum. Maka orang tersebut tidak boleh keluar dari mesjid sampai dia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya". (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

دَعْ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لِيَرِيئُكَ

Artinya: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu". (HR. al-Nasai dan al-Turmudzi dari Hasan bi Ali).

Yang dimaksud dengan yakin disini adalah:

هُوَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنَّظَرِ أَوِ الدَّلِيلِ

Artinya: "Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca indra atau dengan adanya dalil".

Adapula yang mengertikan yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu dalam arti tidak ada keraguan lagi.

Adapun yang dimaksud dengan al-Syak disini adalah:

هُوَ مَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الثَّبُوتِ وَعَدَمِهِ مَعَ تَسَاوَى طَرَفَيْ الصَّوَابِ وَالْخَطَايَا دُونَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ

Artinya: "Suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama dalam arti tidak dapat ditarjihkan salah satunya"

b) Kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan

Teks kaidah ini adalah :

"Al-Masyaqqotu tajlibuttaysiir"

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : Kesulitan mendatangkan kemudahan

Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada tujuh macam yaitu:

1. Sedang dalam perjalanan, misalnya boleh qasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat jum'at.

2. Keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air shalat fardhu sambil duduk.
3. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya.
4. Lupa, misalnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang tidak diberi sanksi tetapi bukan pura-pura lupa.
5. Ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi.
6. Umum al-Balwa, misalnya kebolehan bai al-salam (Uangnya dahulu, barangnya belum ada). Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati sekadar yang dibutuhkan dalam pengobatan.
7. Kekuranganmampuan bertindak hukum (*al-naqsh*), misalnya anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk.¹⁰

Dr. Wahbah az-Zuhaili mengklasifikasikan kesulitan dalam 2 kategori, yaitu:

a) Kesulitan *Mu'tadah*

Kesulitan *mu'tadah* adalah kesulitan yang alami, dimana manusia mampu mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Kesulitan model ini tidak dapat di hilangkan taklif dan tidak menyulitkan untuk melakukan ibadah. Misalnya seseorang kesulitan mencari pekerjaan, ia dapat pekerjaan yang sangat berat, keberatan ini bukan berarti diperbolehkan keringanan dalam melakukan shalat atau puasa dan sebagainya, atau karena kesulitan mencari ma'isah itu menggugurkan hukum qishas.

b) Kesulitan *Ghairu Mu'tadah*

Kesulitan *ghairu mu'tadah* adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu. Karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan ini dapat diukur oleh criteria akal sehat. Syariat sendiri serta kepentingan yang dicapainya, kesulitan semacam ini diperbolehkan menggunakan dispensasi (*rukhsah*).

c) Kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan

Teks dari kaidah ini adalah

الضَّرُّ يُزَالُ

Adh-dhororu Yuzaal"

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan".

Seperti dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.56-58

merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Contoh-contoh dibawah ini antara lain memunculkan kaidah diatas:

1. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat.
2. Adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudharatan.
3. Adanya aturan *al-Hajr* (kepailitan) juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan.¹¹

Sabda Nabi SAW :

لَا تُضَرُّوْا وَلَا تُضَارُّوْا

Artinya: "...Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.

d) Kaidah yang berkenaan adat kebiasaan

Teks kaidahnya :

الْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

"Al-'adatu Muhakkamah"

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Kaidah 'adah ini, diambil dari realita social kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan ini dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun dibagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut

Dasar kaidah ini adalah :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْفُورِ لَوْ عَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah". (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

¹¹ Ibid h.67

Kaidah-kaidah yang lima inilah yang menjadi kaidah dasar dalam Qawaid Al-Fiqhiyah yang menjadi rujukan para mujtahid ketika berijtihad, sehingga nanti banyak ditemukan beberapa kaidah-kaidah *furu'* (cabang) yang bersumber dari kaidah-kaidah asas atau dasar yang lima tersebut.

6. Urgensi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah

Adapun urgensi kaidah fiqhiyah terlihat dari paparan Abû Zahrah tentang batasan ijtihad

*"Pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam mengeluarkan hukum syara' maupun penerapannya"*¹².

Abû Zahrah membagi ranah ijtihad pada dua bidang. Pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya dan kedua, ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum.

Ijtihad model pertama versi Abû Zahrah adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. Menurut jumhur ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman meskipun kalangan Hanâbilah berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad ini. Ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari model ijtihad kedua. Mereka adalah mujtahid yang men-takhrij dan menerapkan 'illat-'illat hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Dengan metode tathbîq (aplikasi) ini, akan tampak hukum pelbagai masalah yang belum diketahui oleh mujtahid model pertama di atas. Pola ijtihad mujtahid model kedua ini lazim disebut dengan tahqîq almanâth (penetapan dan penerapan illat).¹³

Al-Qarâfi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah fiqhiyah ada tiga: Pertama, kaidah fiqhiyah mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqîh sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyah. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.¹⁴ Al-Zarkasyî berpendapat bahwa mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak (fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah fiqhiyah) adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara.¹⁵ Adapun Mustafâ al-Zarqâ' berpendapat bahwa urgensi kaidah fiqhiyah menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah fiqhiyah mengikat pelbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan pelbagai dhawâbit, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu manât (illat/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.¹⁶

Al Hariri, seorang ahli ilmu hukum Islam mengatakan:

¹² Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, h. 379.

¹³ Ibid, 379

¹⁴ Al-Qarafi, *al-Furûq*, Juz 3, (Bayrût: Dâr al-Ma'rîfat, 1990), h. 3

¹⁵ 'Alî Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, cet. ke-5, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), h. 326

¹⁶ Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz II, cet. ke-7, (Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983), h. 943.

“sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa jika ada dalil yang jelas dari sumber-sumber yang berurusan langsung dengan perkara tertentu, maka penyandaan hukumnya harus dengan dalil tersebut. Tapi, jika tidak ada dalil apapun terhadap perkara tersebut, tidak ada masalah jika kaidah-kaidah fiqh menjadi dalil dalam perkara tersebut, asal saja kaidah-kaidah tersebut tidak melenceng dari Al Quran, Al Hadist, dan Sumber hukum Islam lainnya”.

E. KESIMPULAN

Kaidah fihiyyah adalah ranah ijtihad dalam menerapkan ‘illat hukum yang digali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil ijtihad mujtahid mutlak. Kaidah fihiyyah mempunyai peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, di mana berbagai hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah. Pengkajian kaidah fihiyyah dapat membantu memelihara dan mengikat berbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan, menjadi jalan untuk menghadirkan pelbagai hukum. Kaidah fihiyyah dapat mengembangkan *malakah zhihiyah* (daya rasa) fikih seseorang, sehingga mampu mentakhrij berbagai hukum fikih yang tak terbatas sesuai dengan kaidah mazhab imamnya. Mengikat berbagai hukum dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum ini mempunyai kemaslahatan yang saling berdekatan atau mempunyai kemaslahatan yang besar.

F. DAFTAR PUSTAKA

AL-Quranul Kariim

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),
Asfahânî, al-, *al-Râghib, al-Mufradât fî Gharîb al-Qurân*, Mishr: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî, 1997.

Asqalâni, al-, Ibn Hajar, *Fath al-Barî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2006.

Bukharî, al-, *Shahîh al-Bukhârî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994

Haq, Abdul, dkk, *Formalisasi Nalar Fikih*, Surabaya: Khalista, 2009.

Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1983.

Ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, Bayrut: Dâr al-Shâdir, 2000.